
Analisis Pelaksanaan Kerjasama Penjaminan Pembiayaan Bank Syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan

Kiafsy Agstiamy Sitorus¹, Atika²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: kiafsyagstiamy@gmail.com¹, atika@uinsu.ac.id²

Article History:

Received: 20 April 2022

Revised: 20 Mei 2022

Accepted: 01 Juni 2022

Keywords: Perjanjian,
Kerjasama, Pembiayaan.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama penjaminan pembiayaan bank syariah yang dilakukan oleh PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dalam menjalin kerjasama yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan masing-masing antara penjamin dan terjamin yaitu kafil dan makful lahu. Kedua belah pihak inilah yang menjadikan dasar penting utama jika terjadi pelaksanaan kerjasama dengan menyetujui Lampiran Perjanjian Kerjasama dengan mengunjungi bank-bank syariah yang mana memang sudah mendapatkan data tujuan dari pusat lalu di proses di Kantor Cabang yang memang mampu melaksanakan suatu kerjasama. Sebelum dilakukannya perjanjian itu diperlukan analisis dalam pencapaian yang diharapkan agar kerjasama itu dapat terjadi, analisis seperti memenuhi kriteria yang ditentukan lalu harus memiliki prinsip syariah dan mencegah kesalahpahaman yang bisa saja terjadi dan yang terakhir tidak terikat dalam undang-undang penjaminan atau terlibat dalam suatu masalah karena akan menghambat pencairan dana yang diinginkan. Nah, Pencairan dana yang dimaksud juga tidak sembarangan disesuaikan dengan capaian kerjasama misalnya dalam produk-produk tertentu. Apabila dalam Mitra Guna Konsumtif itu sendiri tidak dapat dicairkan dan Produktif Konsumtif disini pencairan yang terjadi dapat dilakukan dengan tujuan memajukan UMKM yang dimiliki agar lebih maju lagi. Lampiran yang di perhatikan memang sesuai dengan sistem yang ada di pusat dan langsung di konfirmasi oleh BPRS kerjasama lembaga keuangan syariah. Penyerahan Perjanjian Kerjasama juga dilakukan oleh Direksi dengan Direksi tanpa perantara lainnya karena memang bersifat Penting. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bank ini diharapkan memajukan dan menguntungkan kedua

belah pihak serta menjalin silaturahmi sesuai prinsip syariah.

PENDAHULUAN

Dalam Lembaga Keuangan Syariah seperti Perbankan Syariah atau Mitra Perbankan dikemukakan Pembiayaan menjadi hal yang terpenting bagi bank harus selalu memperkirakan atas kepihakan bank syariah pada kemajuan nilai suatu ekonomi. Akan tetapi dalam pembagian pembiayaan dengan prinsip syariah oleh bank syariah tidak bisa dilupakan dari suatu hal yang tidak diinginkan terjadi semacam risiko yang dapat ditimbulkan dalam keadaan tertentu, sehingga dalam pelaksanaannya bank syariah harus memperhatikan peraturan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang amanah. Hal yang harus dikurangi serta diperlukan jaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah agar meyakinkan bank syariah mampu dan menerima kesanggupan mitra perbankan pembiayaan untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Dalam hal ini Pemerintah turut andil dalam kebijakan pembiayaan, yaitu suatu ketentuan yang secara otomatis terutama bagi pembiayaan yang diarahkan untuk mendapat perlindungan dari lembaga penjaminan. Secara bisnis-teknis PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah bekerjasama dengan mitra perbankan yang dicurahkan dalam Lampiran Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara kedua belah pihak yaitu penjamin dan terjamin. Dilampirkan di dalam bahwasanya Perusahaan Penjaminan menjadi pihak penjamin, yakni pihak yang memberikan jaminan kepada mitra bisnis dalam hal ini bank syariah melakukan dengan memenuhi kewajiban finansial oleh makful lahu pembiayaan. Oleh karena itu mitra bisnis pembiayaan tidak dapat mengembalikan kewajiban finansialnya kepada bank syariah maka PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah akan bertanggungjawab penuh sebagian dari jumlah kewajiban pembiayaan. Pada tanggal 29 November 2012 pengajuan izin lalu kemudian mendapatkan Izin dari Kemenkeu Pada Tanggal 06 Desember 2012 PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah merupakan perusahaan penjaminan pembiayaan berbasis syariah pertama di Indonesia. Kantor PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Bidang Penjaminan, tidak dapat dipisahkan dari Perusahaan Penjaminan Syariah dengan tujuan mengembangkan Ekonomi Nasional. Produk utama dari perusahaan adalah Kafalah Pembiayaan Bank Garansi, Kafalah Pembiayaan Project Finance, Kafalah Pembiayaan Surety Bond, dan Kafalah Produk Custom Bond. Layanan tersebut diberikan dalam bentuk Akses pelayanan mudah kepada menyeluruh mitra kepentingan bisnis pembiayaan berbasis Syariah di perusahaan tersebut. Sasaran perusahaan dalam memberikan jasa layanan tidak hanya sektor swasta/private, namun juga meliputi sektor pemerintahan. Dan melaksanakan literasi penjaminan Syariah kepada UMKM di Daerah manapun. Prinsip utama perusahaan dalam memberikan serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dengan menerapkan prinsip unit operasional perusahaan yang sesuai dengan spirit “Amanah Tumbuh Bersama” Namun demikian, perusahaan bisnis aja berkomitmen untuk senantiasa mendukung. Keberadaan Perusahaan Penjamin Syariah pertama di Indonesia ini menjadikan hal yang baru karena disini lebih menjelaskan tentang penjaminan pembiayaan itu sendiri dan adanya makful lahu dan makful anhu serta bekerja sama dengan bank-bank syariah didukung juga label syariah semakin termuka saja di Indonesia. Hingga menjadi populer dikalangan yang belum mengenal apa itu syariah apalagi sekarang mitra perbankan sudah terbentuk dan berdiri selama setahun belakangan ini yaitu Bank Syariah Indonesia dimana mempersatukan beberapa bank-bank yang berlabel syariah dijadikan menjadi satu tetapi dengan mekanisme yang terbaru sesuai yang telah terdaftar di Kemenkeu bahwasanya dengan membentuk persatuan Bank Syariah itu

dimaksudkan agar mitra bisnis dapat mudah dan mengenal label syariah lebih dalam dan mendapatkan manfaat yang diterima setelah masuk dan join ke dalam transaksi syariah yang juga menguntungkan kedua belah pihak tanpa pemotongan yang berlebihan. Maka Penjaminan Pembiayaan juga terus mengupgrade kegiatan ataupun produk untuk menggait bank syariah indonesia untuk ikut dan terus menjalin pelaksanaan kerjasama untuk mengembangkan dua perusahaan kepada khalayak yang ramai.

LANDASAN TEORI

Sejarah Perusahaan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Pada tanggal 29 November 2012 pengajuan izin lalu kemudian mendapatkan Izin dari Kemenkeu Pada Tanggal 06 Desember 2012 PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah merupakan perusahaan penjaminan pembiayaan berbasis syariah pertama di Indonesia. Kantor PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (BUMN) yang Bergerak di Bidang Penjaminan, tidak dapat dipisahkan dari Perusahaan Penjaminan Syariah dengan tujuan mengembangkan Ekonomi Nasional. Prinsip utama perusahaan dalam memberikan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dengan menerapkan prinsip unit operasional perusahaan yang baik dengan spirit "Amanah Tumbuh Bersama" Namundemikian, perusahaan bisasaja berkomitmen untuk senantiasa mendukung pembangunan bangsa melalui penjaminan pembiayaan berbasis Syariah.

Defenisi Kerjasama

Kerjasama merupakan sesuatu yang ditangani beberapa pihak. Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama dan melihat latar belakang orang yang diajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Defenisi lain tentang kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnyaterdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling Sebagaimana dikutip oleh Abu Ahmadi, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kerjasama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama. Dari beberapa pengertian di atas dapat di mengerti atau dipahami bahwa kerjasama adalah pekerjaan yang menunjukkan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama dengan memiliki beberapa tugas-tugas yang akan dilaksanakan dan yang pasti memiliki rasa tanggung jawab dalam diri personal seseorang. (Abdulsyani, 1994)

Definisi Pembiayaan

Menurut UU No.10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayain untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pelaksanaan kerja sama pembiayaan. (Rozalinda, 2016)

Dalam pembiayaan murabahah, pembayarannya dengan secara tempo dan melalui angsuran sesuai dengan kesepakatan. Setiap muamalah yang dilakukan secara tempo disyariatkan harus ada jaminan yang dapat dipegang oleh yang memberi kepercayaan bagi yang memberikan pembiayaan, dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah. Firman Allah SWT:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (38) وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (39)

Artinya :

“Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”

Tujuannya adalah sebagai jaminan terhadap pembiayaan nasabah bank oleh pihak asuransi terkait jika terjadi sesuatu terhadap nasabah yang bersangkutan.

Dalam praktik pembiayaan, keberadaan jaminan ternyata menjadi hal yang lebih diutamakan oleh bank dibandingkan dengan sekedar jaminan berupa keyakinan bahwa debitur akan mampu mengembalikan pembiayaan yang diterimanya. Untuk lebih meyakinkan bahwa jaminan yang diberikan akan mampu menjamin pengembalian pembiayaan bila terjadi wanprestasi, maka jaminan yang diserahkan oleh debitur harus dilakukan pengikatan (Muhammad Jumhana, 2000: 400).

Maka dari Beberapa Penjelasan di atas teori tentang kerjasama, penjaminan, dan juga pembiayaan dalam teori praktik langsung menjelaskan bahwasanya teori dengan praktik hampir sama dilakukan dan dilaksanakan hanya ada sedikit tambahan pemahaman yang lebih lanjut dan dengan melakukan suatu kegiatan yang amanah dan dapat terpercaya.

Pengertian Kerjasama Menurut Islam

Menurut ulama Malikiyah, syirkah adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. (Ahmadi, 2007)

Menurut ulama Syafiiyah, syirkah adalah tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama- sama.

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Defenisi Penjaminan Pembiayaan

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Penjaminan Adalah sebagai pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan. Pembiayaan pada bank syariah adalah merupakan sebagian aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya.

Pasal 8 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa :

“Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas- asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank”. Dalam Pembiayaan Bank Syariah, Bank senantiasa menjaga prinsip Kehati-hatian dalam menyalurkan dana makful lahu yang telah terkumpul untuk disalurkan kembali kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul maka bank syariah kemudian mengharuskan setiap makful lahu yang akan dibiayai untuk memiliki polis penjaminan pembiayaan, hal ini dituangkan dalam surat persetujuan pembiayaan bank syariah, yang di dalamnya memuat klausul penjaminan yang dipenuhi oleh nasabah agar pencairan dana dapat

dilakukan. (nurfajrina, 2019).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sofaer Metode kualitatif membantu ketersediaan deskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu membekali dirinya dengan pengetahuan yang memadai terkait permasalahan yang akan ditelitinya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif karena peneliti mencari penjelasan yang lebih mendalam tidak hanya fakta tetapi berdasarkan data yang menjelaskan data lapangan tersebut.

Jenis Sumber Data

1) Data Primer. Data Primer Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)". Data Primer diperoleh melalui wawancara langsung ke perusahaan tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada staff pemasaran untuk memenuhi data yang diinginkan.

2) Data Sekunder. Data Sekunder Merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya data tersebut telah disajikan dan dikumpulkan, terkait data pelaksanaan kerjasama antara perusahaan dengan bank syariah. Selain itu penulis juga menelusuri, menelaah, dan mempelajari informasi atau data-data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu atau skripsi, artikel, dan website mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Perusahaan dengan Bank Syariah. Dan juga mengetahui proses kerjasama yang terjalin di dalamnya.

Teknis Analisis

Teknis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menggunakan Metode kualitatif yaitu karena penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara, website, jurnal, dan penelitian terdahulu, yang kemudian di analisis dan dikembangkan untuk diketahui bagaimana suatu pelaksanaan perjanjian kerjasama pembiayaan perusahaan dengan mitra perbankan di Kantor Cabang Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkembangnya syariah di Indonesia maka perusahaan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo syariah menjadi salah satu perusahaan dengan jaminan pertama yang ada. Sebagaimana yang dikenalkan oleh Yen Tono bahwa perjalinan kerjasama yang terjadi adalah sebagai awal mula memperkenalkan dan menjalin silaturahmi untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Maka dari itu pencapaian perusahaan dengan maksud terus mengait bank-bank syariah untuk lebih dalam mengenal perusahaan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Dalam mencapai suatu pencapaian perusahaan maka perlu proses untuk mensejahterakan perusahaan dengan menetralkan perusahaan maka dalam hal ini perusahaan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo melaksanakan perjanjian kerjasama kepada bank syariah dengan memperluas fungsi utama perusahaan yang spirit dan amanah, dalam menjalin kerjasama atau silaturahmi tentu tidak mudah tapi prosesnya dapat diikuti dengan mudah dan terarah sesuai visi dan misi perusahaan, karena tujuan perusahaan adalah bank-bank syariah maka lembaga keuangan syariah manapun yang berlabel syariah harus masuk ke dalam jaminan pembiayaan Askrindo syariah agar diproses

lebih lanjut, jika dalam perusahaan lain ada proses menyeleksi nasabah untuk masuk ke dalam produk maka perusahaan ini adalah perusahaan jaminan yang tidak fokus pada asuransi syariah tetapi fokus pada jaminan produk yang ada maka kerjasama yang dilaksanakan dimulai dari pks dilampirkan kepada perusahaan yang dituju prosesnya juga langsung dicerna dari direksi ke direksi agar diproses lebih cepat atau dikatakan lain dua pihak penjamin dari kafil (penjamin) dan makful lahu (terjamin) setelah dari pertemuan dengan direksi memperkenalkan perjanjian kerjasama yang akan di akadkan maka proses lainnya makful lahu itu sendiri juga disesuaikan dengan produk apa yang akan dilakukan perjanjian kerjasama jika produk dengan bank maka perjanjian kerjasama langsung terjun ke lapangan yaitu mendatangi bank-bank syariah tetapi jika produk berhubungan langsung dengan yang terjamin seperti pns dan kontraktor maka perjanjian yang akan dilaksanakan harus berjumpa dengan bertatap muka langsung tanpa perantara yang lainnya . Perjanjian kerjasama juga memiliki waktu yang telah ditentukan dalam perusahaan pt jaminan pembiayaan askrindo syariah dilkikan selama jangk waktu 3-5 tahun , perjanjian dengan bank syariah juga berbeda setiap bank-bank syariah ada ketentuan yang berebeda dari bank itu sendiri lalu perusahaan menyesuaikan perjanjian kerjasama dengan bank tersebut yang dituangkan dalam lampiran pks yang akan disepakati di awal yang diikuti oleh askrindo mitra guna konsumtif dan produk konsumtif dimana mitra guna konsumtif itu bermaksudkan dana yang dicairkan tidak untuk usaha sedangkan produk konsumtif dimaksudkan dana yang dicairkan untuk lebih ke umkm (kur) untuk mengembangkan usaha tersebut. Jika dikatakan gagal makandilihat dari ketentuan pks kafil dan makful lahu dan ketentuan regulator (ojk) juga adanya undang-undang terkait penjaminan , jika makful anhu terkena masalah dengan hukum maka proses perjalinan kerjasama ditunda atau diberhentikan sampai selesai dengan urusan hukum agar tidak mempersulit di kedepannya nanti. Ada juga membuat perjanjian kerjasama untuk pns disini dijelaskan pks menghubungi pihak bank. Untuk membuat perjanjian kerjasama yang akan terjalin dari pusat perusahaan jaminan pembiayaan askrindo memang sudah dibuat dan diformatkan lalu perusahaan cabang yang ada dimedan hanya melaksanakan perjanjian yang sudah tersusun di pusat tidak mencari tanpa izin tetapi dari pusat dijelaskan untuk menjelaskan perjanjian ke bank yang akan diajak kerjasama lalu menghubungi pihak bank dan konfirmasi bprs maka kerjasama yang terjalin dengan lembaga keuangan bank syariah tergantung pada produk yang ditujukan lalu terjadi perjanjian kerjasama antara direksi dan direksi lalu langsung di proses dan terjadila kerjasama yang diinginkan sesuai prinsip syariah.

Sebagaimana rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian terkait Pelaksanaan Perjanjian kerjasama yang dilakukan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah untuk menjalin kerjasama dengan mitra perbankan syariah melakukan pelaksanaan perjanjian yang sesuai dengan ketentuan masing-masing bank syariah serta proses perjanjian yang terjadi didalamnya, setelah melakukan pelaksanaan perjanjian tersebut maka analisis pelaksanaan perjanjian kerjasama perusahaan dengan bank syariah di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah untuk diteliti lebih jauh jika pelaksanaan yang dilampirkan di Perjanjian Kerjasama memang sudah jelas dan disahkan sesuai ketentuan makful lahu dan perjanjian seperti apa yang akan terjalin agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan , setelah itu perlu kita mengetahui hal seperti apa yang menjadikan bank syariah dapat terus mempertahankan penjalinan silaturahmi dengan perusahaan Penjaminan Seperti Askrindo Syariah.

Kelebihan Operasional Penjaminan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan, yaitu Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang terjalin dengan beberapa bank-bank syariah dilaksanakan dengan kondusif dan efektif. Dimana pihak dari perusahaan langsung terjun ke lapangan mengunjungi bank-bank syariah dan juga silaturahmi yang hangat terus terjalin

sehingga ada komunikasi yang lancar dari pihak penjamin dan terjamin. Dalam perjanjian tersebut hal-hal yang dituangkan juga sesuai dengan keadaan yang memang dijamin kedalam produk yang sesuai dengan ketentuan makful lahu tanpa maksud yang lainnya juga adanya pertemuan makan siang di sela-sela kesibukan untuk membicarakan perjanjian tersebut juga diberikan buah tangan untuk pihak penjamin yaitu makful lahu atas ucapan terimakasih dan perhatian yang telah diberikan kepada perusahaan penjaminan.

Akan tetapi, kekurangan dari perusahaan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, yaitu Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan hal yang seperti telah dijelaskan sebaiknya selalu dimaksimalkan agar lebih baik lagi kedepannya sehingga dapat sesuai dengan tujuan silaturahmi untuk meningkatkan kerjasama dalam menjalin keterikatan kerjasama antara perusahaan dengan bank syariah yang akan terus terjalin sesuai ketentuan masing-masing bank-bank syariah yang diinginkan perusahaan dimana penjamin yaitu kafil dan terjamin yaitu makful lahu sama-sama menginginkan perjanjian kerjasama yang sebagaimana seharusnya baik dalam operasional ataupun silaturahmi . Oleh karena itu tentunya menimbulkan suasana nyaman dan kondusif sehingga karyawan dapat melakukan tanggung jawab pekerjaannya dengan baik dan optimal.

Adanya bagus perusahaan ini memiliki Prinsiputamaperusahaandalammemberikanspirit “Amanah Tumbuh Bersama” Namundemikian, perusahaanbisasajaberkomitmen untuk senantiasa mendukung pembangunan bangsa melalui penjaminan pembiayaan berbasis Syariah.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari laporan magang ini yaitu Prinsiputamaperusahaandalammemberikan optimalisasi pemanfaatan sumberdayaperseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan spirit “Amanah Tumbuh Bersama” Namundemikian, perusahaanbisasaja berkomitmen untuk senantiasa mendukung pembangunan bangsa melalui penjaminan pembiayaan berbasis Syariah. Kerjasama adalah sesuatu yang ditangani beberapa pihak. Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Kerjasama yang dimaksud dalam perusahaan PT. Penjaminan Pembiayaan Askrindo juga dilampirkan pada Perjanjian Kerjasama yang perlu diatati aturan kerjanya yang lalu disesuaikan dengan aturan terjamin yaitu makful lahunya agar tidak mengurangi atau merugikan kedua belah pihak. Jaminan syariah yang menjadikan prinsip amanah untuk terus menjalankan silaturahmi sesuai prinsip syariah ketika pelaksanaan kerjasama terjadi maka jaminan atas produk yang didalamnya telah disahkan kerjasama tentu perlu selalu diperlihatkan dan diperhatikan dimana yang telah dituangkan di Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati juga perlu dipastikan bahwa Makful Anhu tidak terlibat dengan Undang-undang terkait Penjaminan. Dalam hal ini pembiayaan atau pencairan dana juga perlu beberapa tahap dimana dalam meneliti makful anhu yang harus diperhatikan dan dipastikan bahwasanya tidak terlibat dengan permasalahan yang melibatkan hal yang dapat merugikan kedua belah pihak juga pencairan dana ditujukan pada perbedaan pemilihan produk yang mana ada pembiayaan yang bisa dicairkan untuk usaha yang dimaksudkan untuk mengembangkan usaha lebih baik dan pencairan dana yang tidak dicairkan yaitu produktif konsumtif dana . Penulis mendapatkan wawasan mengenai berbagai produk yang ditawarkan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan serta mengetahui bagaimana sistem yang digunakan dalam pengajuan perjanjian kerjasama antara bank syariah. Bahwa Pada dasarnya Untuk melakukan Perjanjian Kerjasama antara kafil dan makful lahu yaitu

penjamin dan terjamin perlu diteliti apakah terlihat pas atau sesuai gambaran dengan pelaksanaan yang akan di sahkan .Proses yang terjadi didalamnya juga Perjanjian Kerjasama dilampirkan kepada perusahaan yang dituju prosesnya juga langsung dicerna dari direksi ke direksi agar diproses lebih cepat atau dikatakan lain dua pihak penjamin dari kafil(penjamin) dan makful lahu (terjamin) setelah dari pertemun dengan direksi memperkenalkan perjanjian kerjasama yang akan di akadkan maka proses lainnya makful lahu itu sendiri juga disesuaikan dengan produk apa yang akan dilakukan perjanjian kerjasama jika produk dengan bank maka perjanjian kerjasama langsung terjun ke lapangan yaitu mendatangi bank-bank syariah.

Adapun Saran yang dapat Penulis berikan Sebagai berikut :

1. Untuk Meningkatkan dan Menelusuri Analisis Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang terjalin antar perusahaan dengan bank syariah dan dapat menjagahubungan baik antara makful lahu dan makfulanhu yang terikat perjanjian dalam lampiran yang sudah dibuat sesuai perjanjian yang ada dan perjanjian yang terjalin berdasarkan unsur makna yang amanah.
2. PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan sudah menerapkan sistem dalam kegiatan transaksinya. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama juga terjalin dengan efektif diharapkan dengan begitu silaturahmi terus berjalan dan berkembang dengan bank-bank syariah lainnya .
3. Untuk mempertahankan perusahaan tetap terjalin dengan bank-bank syariah pelaksanaan yang dilampirkan di Perjanjian Kerjasama memang sudah jelas dan disahkan sesuai ketentuan makful lahu dan perjanjian seperti apa yang akan terjalin agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan , setelah itu perlu kita mengetahui hal seperti apa yang menjadikan bank syariah dapat terus mempertahankan penjalinan silaturahmi dengan perusahaan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara , 1994.
- Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan, Rineka Cipta*, Jakarta, 2007
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali, Cet.1, 2016.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001 .
- Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan .
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Pembiayaan .
- Dr. A. Wangsawidjaja t., S.H., M.H. 2012. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: Kompas Gramedia Building.
- Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. 2019. Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah. Malang : Intelegensia Media.
- Hidayatina (2015). Ketentuan Premi Asuransi Sebagai Jaminan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah.
- Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad. 2013. Transaksi Bank Syariah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ulfa Dwi Nurfajrina (2019). Efisiensi Kerjasama Penjaminan Pembiayaan Bank Syariah di Lembaga Penjamin Syariah.
- PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Jumat, 4 Maret 2022 13.00 WIB), tersedia di situs www.askrindosyariah.ac.id